

# PUTUSAN

Nomor 0485/Pdt.G/2020/PA.Sit.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan ekonomi syari'ah pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, diwakili oleh **ARIFIN HIDAYAT**, agama islam, pekerjaan Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, berkantor di Jalan Jawa No. 5-6, Mimbaan, Panji, Situbondo., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

1. **BUYANTO**, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Kp.Curahguno RT.014/RW.005 Desa Lubawang, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I,
2. **HANI**, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Kp.Curahguno RT.014/RW.005 Desa Lubawang, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **AMI**, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Kp.Curahguno RT.011/RW.005 Desa Lubawang, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Para Tergugat di depan sidang;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Februari 2020 telah mengajukan gugatan sederhana perkara Ekonomi Syari'ah, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dalam register perkara Nomor 0485/Pdt.G/2020/PA.Sit. tanggal 26 Februari 2020, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27-03-2019, Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dengan sepengetahuan dan persetujuan Tergugat III telah sepakat (setuju) untuk menandatangani dan melaksanakan suatu Perjanjian Pembiayaan yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup sebagaimana tersebut dalam Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.6632/MRB/BPRS-STB/03/2019 tertanggal 27-03-2019 (*terlampir bukti P3*);
2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.6632/MRB/BPRS-STB/03/2019 tertanggal 27-03-2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, diatur ketentuan sebagai berikut :

Plafond awal	: Rp. 6.000.000,-
Margin sampai jatuh tempo	: Rp. 600.000,-
Total kewajiban (hutang)	: Rp. 6.600.000,-
Jangka Waktu	: 4 bulan
Pembayaran kewajiban (pelunasan)	: Rp. 6.600.000,- dibayar pada saat jatuh tempo (tanggal 27-07-2019)
3. Bahwa dalam catatan kami (Penggugat)/Bank) sesuai riwayat pembayaran angsuran pembiayaan (*terlampir bukti P4*), seharusnya Tergugat I, Tergugat II telah membayar kewajiban (hutang) sebesar **Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah)** selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 27-07-2019, namun hingga gugatan ini diajukan Tergugat I, Tergugat II sama sekali tidak melakukan pembayaran kewajiban (hutang) atau tidak ada penyetoran, sehingga total kewajiban (hutang) yang belum dibayar hingga gugatan ini diajukan sebesar **Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah)**;
4. Bahwa dengan belum dilunasinya seluruh kewajiban (hutang) oleh Tergugat I, Tergugat II pada saat jatuh tempo (tanggal 27-07-2019), maka Para Tergugat telah Wan Prestasi / Cidera Janji dengan Akad Perjanjian tersebut, sehingga sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) disebutkan : "apabila **Nasabah** lalai dalam melaksanakan kewajibannya membayar angsuran, maka **Bank** dan **Nasabah** sepakat untuk menganggap dan menyatakan jangka waktu perjanjian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku lagi (jatuh tempo), sehingga **Bank** dapat mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menindak kelalaian nasabah tersebut";
5. Bahwa, dengan adanya tindakan Wan Prestasi/Cidera Janji dari Tergugat I, Tergugat II tersebut, maka Penggugat (Bank) telah sangat dirugikan, antara lain :
  - Pembiayaan atas nama Tergugat I, Tergugat II menjadi pembiayaan bermasalah (Kolektibilitas 5);
  - Tingkat kesehatan Bank menjadi menurun karena non performing financing/NPF menjadi naik;
  - Menurunnya pendapatan Bank, berdampak pada penurunan bagi hasil untuk penabung dan deposan, sehingga Hal ini dapat mengurangi minat masyarakat (penabung dan deposan) untuk terus menabung di PT. BPR SYARIAH SITUBONDO karena menganggap bagi hasil yang diberikan kecil;

- Pembiayaan bermasalah dapat mengurangi pendapatan Bank karena wajib membentuk **PPAP** (Penyisihan penghapusan aktiva produktif)
6. Bahwa untuk menghindari adanya kerugian yang lebih besar dan waktu menanggung kerugian yang lama serta untuk menyelamatkan dana masyarakat yang diamanahkan kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo dalam bentuk tabungan dan deposito, maka Bank/Penggugat perlu untuk mengambil tindakan untuk meminimalisir kerugian tersebut dengan mengajukan gugatan ini. Berdasarkan Laporan Riwayat Pembiayaan atas nama Tergugat I, sampai dengan bulan Februari 2020, sisa kewajiban yang harus diselesaikan oleh Tergugat I, Tergugat II, hingga Gugatan ini diajukan terinci sebagai berikut :
 

Sisa Pokok	: Rp. 6.000.000,-
Margin Belum Terbayar	: Rp. 600.000,-
Denda Keterlambatan	: <u>Rp. 315.000,-</u> + (diatur dalam Ketentuan Pasal 10 ayat (5))
Total Kewajiban	: <b>Rp. 6.915.000,-</b>
  7. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diatur Ketentuan, untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban (hutang) Tergugat I, Tergugat II kepada Penggugat (BPRS Situbondo), maka Tergugat I, Tergugat II dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat III (Pemilik Agunan/jaminan) telah berjanji, sepakat, menyatakan, menjamin dan menyerahkan agunan / barang jaminan kepada Bank berupa :
    - 1) Sebidang tanah seluas 486 M<sup>2</sup> beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di DESA LUBAWANG, Kec. BANYUGLUGUR, Kabupaten SITUBONDO, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 00201, tertanggal 29 Juni 2015, SU nomer : 134/2015, tertanggal 24 April 2015 a/n. AMI (*terlampir bukti P5*). (Keterangan : terhadap agunan/barang jaminan SHM ini telah dilakukan pengikatan secara notariil melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Divi Ika Rahmawati, S.H., M.Kn. dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 576/2019 tertanggal 27-03-2019 (*terlampir bukti P6*);
    - 2) Segala harta kekayaan **NASABAH** maupun Istri, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan guna pelunasan hutang **NASABAH**;
  8. Bahwa, Penggugat telah melakukan berbagai upaya persuasif (kekeluargaan) untuk penyelesaian adanya tunggakan angsuran oleh Tergugat I, Tergugat II, baik dengan cara penagihan – penagihan maupun dengan memberikan peringatan-peringatan secara lisan maupun dengan surat - surat peringatan (*terlampir bukti P7, P8*), namun upaya – upaya tersebut tidak berhasil atau tidak ditanggapi oleh Tergugat I, Tergugat II hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Situbondo;
  9. Bahwa **Penggugat** telah memberikan kelonggaran dalam hal waktu maupun penagihan kepada **Tergugat I, Tergugat II**, namun tidak ada upaya yang serius / itikad baik dari **Tergugat I, Tergugat II** untuk menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang).

10. Bahwa, dengan tidak adanya upaya yang serius / itikad baik dari **Tergugat I, Tergugat II** untuk menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang) kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini agar obyek agunan / jaminan yang berupa : Sebidang tanah seluas 486 M<sup>2</sup> beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di DESA LUBAWANG, Kec. BANYUGLUGUR, Kabupaten SITUBONDO, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 201, tertanggal 29 Juni 2015, SU nomer : 134/2015, tertanggal 24 April 2015 a/n. AMI, secara sah dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Jember;
11. Bahwa Penggugat melalui Gugatan ini ingin **MENGGUGAH DAN MENGETUK HATI NURANI Tergugat I (terutama) dan Tergugat II**, agar segera menyelesaikan kewajiban (hutang) tersebut kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo, karena yang namanya HUTANG harus tetap dipenuhi dan dipertanggungjawabkan baik didunia maupun diakhirat.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo maupun Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini agar **berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus gugatan ini dengan Benar dan Adil**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan benar menurut hukum Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.6632/MRB/BPRS-STB/03/2019 tertanggal 27-03-2019
3. Menyatakan sah dan benar menurut hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II telah melakukan tindakan Wan Prestasi atau Cidera Janji terhadap Perjanjian yang telah dibuat dan disepakati dengan Pihak Bank atau Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar kewajibannya sebesar **Rp. 6.915.000,- (enam juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah)** kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;
5. Menyatakan sah dan benar menurut hukum bahwa Obyek Agunan/jaminan dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Jember apabila Tergugat I, Tergugat II tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul selama perkara ini diproses di pengadilan maupun biaya lain yang akan timbul dari penyelesaian perkara ini.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo ataupun Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini mempunyai pendapat atau kebijaksanaan lain, kami mohon

agar perkara ini diputus dengan berdasarkan Kebenaran dan Keadilan sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dimuka persidangan, sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 06 Maret 2020 dan 13 Maret 2020 yang dibacakan dimuka sidang, Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar mempertimbangkan kembali gugatannya, namun ternyata Penggugat tetap akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakannya gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak dapat didengar keterangan maupun jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat di depan sidang, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Arifin Hidayat NIK 33121226077000001 Tanggal 21 Juni 2018, yang bermaterai cukup dan telah diocokkan sesuai dengan aslinya (P.1).
2. Foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tanggal 29 April 2019 Nomor 58, yang bermaterai cukup dan telah diocokkan sesuai dengan aslinya (P.2).
3. Foto copy Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.6632/MRB/BPRS-STB/03/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang bermaterai cukup dan telah diocokkan sesuai dengan aslinya (P.3).
4. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 00201 a.n. Ami, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4).
5. Foto copy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 576/2019 tanggal 14 Januari 2019, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5).

6. Foto copy print out Kartu Angsuran an. BUYANTO, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6).
7. Foto copy Surat Peringatan 1 (satu) Nomor : 024/LG/BPRS-STB/II/2020 tanggal 08 Januari 2020, yang disampaikan kepada Para Tergugat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7).
8. Foto copy Surat Peringatan 2 (dua) Nomor : 046/LG/BPRS-STB/II/2020 tanggal 15 Januari 2020, yang disampaikan kepada Para Tergugat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.8).

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa "Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Penggugat selaku Direktur Utama PT. BPR Syari'ah Situbondo bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Situbondo, berkantor di Jalan Jawa No. 5-6 Mimbaan, Panji, Situbondo, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Penggugat mempunyai legal standing sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata para Tergugat, meskipun dipanggil secara patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Hakim memutuskan perkara tersebut secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah;

Menimbang, bahwa pada azasnya dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta tetap dengan ketidak hadirannya para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, karena dalil-dalil Penggugat oleh para Tergugat dengan sengaja (disebabkan ketidakhadirannya) telah membiarkan kehilangan haknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.8 yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan para Tergugat telah membuat akad perjanjian pembiayaan murabahah nomor : 01.101001.6632/MRB/BPRS-STB/03/2019 tanggal 23 Maret 2019 dengan mempedomani pasal 22 jo pasal 23 jo pasal 24 dan pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah/KHES jo pasal 1320 KUHPerdara;
- bahwa atas akad tersebut para Tergugat telah menyerahkan barang jaminan Sebidang tanah pekarangan seluas 486 M<sup>2</sup> beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di Desa Lubawang, Kec. Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 00201, tertanggal 29 Juni 1984 Surat Ukur nomor : 134/2015 an. AMI.
- Bahwa barang jaminan yang diagunkan oleh Para Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik atas nama AMI selaku orang tua para Tergugat;
- bahwa perjanjian fasilitas pembiayaan Murabahah tersebut dengan plafond awal Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang telah ditanda tangani oleh pihak Penggugat/Bank dan pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak terkecuali telah disetujui pula margin keuntungan sejumlah Rp. 915.000,- (Sembilan ratus lima belas ribu rupiah). Total kewajiban Para Tergugat sejumlah Rp. 6.915.000,- (enam juta sembilan belas ribu rupiah) yang akan dibayar/dilunasi selama jangka waktu 24 bulan;
- bahwa sampai bulan Januari 2020 (selama 11 bulan) para Tergugat hanya membayar kewajiban 1 bulan sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) seharusnya sudah membayar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);

- bahwa sisa kewajiban : Sisa pokok : Rp. 6.000.000,- Sisa margin Rp. 600.000,- Denda keterlambatan Rp.315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah), sehingga Total kewajiban sejumlah Rp. 6.915.000,- (enam juta Sembilan belas ribu rupiah);
- bahwa Penggugat dan para Tergugat telah sepakat sejumlah denda keterlambatan atas keterlambatan/tidak tepatnya pengembalian kewajiban pembiayaan;
- bahwa pihak Bank/Penggugat telah memberikan teguran hingga 2 kali agar para Tergugat segera melunasi sisa kewajibannya, namun ternyata para Tergugat tidak memperhatikan/memenuhi teguran tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka harus dinyatakan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan bunyi amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan dicantumkan dalam dictum putusan dibawah ini dibebankan kepada para Tergugat ;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah akad perjanjian pembiayaan murabahah Nomor 01.101001.6632/MRB/BPRS-STB/03/2019 tanggal 27 Maret 2019;
4. Menyatakan, para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar total kewajiban ditambah denda keterlambatan kepada Penggugat sebesar Rp. 6.915.200,- (enam juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus rupiah),- secara tunai dan apabila Para Tergugat lalai/tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan Eksekusi dan Lelang ke Kantor Pengadilan Agama Situbondo atas Barang Jaminan berupa Sebidang tanah pekarangan seluas 486 M<sup>2</sup> beserta segala sesuatu yang berdiri diatasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di Desa

Lubawang, Kec. Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 00201, tertanggal 29 Juni 2015 Surat Ukur nomor : 134/2015 an. AMI.

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.926.000,- (Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami Drs. Muhammadun, S.H sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Drs. Maftukin, M.H dan Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Nur Faizin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat, dengan tanpa hadirnya Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III;

Hakim Anggota

Drs. Maftukin, M.H



Ketua Majelis

Drs. Muhammadun, S.H

Hakim Anggota

Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H, M.H

Panitera Pengganti

AHMAD NUR FAIZIN, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	810.000,-
4. Biaya PNPB	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
<u>J u m l a h</u>	Rp.	926.000,-

(Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);